**EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

**(STUDI KASUS PADA BAZNAS PRIVINSI SUMATERA UTARA)**

**Atika Suri**

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam FEBI UINSU

[atikaaasuriii@gmail.com](mailto:atikaaasuriii@gmail.com)

Imsar

Staf Pengajar Prodi Ekonomi Islam FEBI UINSU

[imsar@uinsu.ac.id](mailto:imsar@uinsu.ac.id)

**Abstract**

This study aims to determine how the distribution of productive zakat funds in BAZNAS North Sumatra Province and whether the distribution of productive zakat in improving the welfare of the beneficiaries of zakat funds (mustahik) in BAZNAS North Sumatra Province has been effective or not. This study uses a descriptive approach with the type of research being qualitative, so that the data analysis used is descriptive qualitative analysis, which is a type of research that explains or describes a situation or situation that will be studied thoroughly and in depth. Data collection techniques were carried out by field research (field research), then the tools used in this study were observation, interviews and documentation. The results of this study are that the distribution of productive zakat carried out by BAZNAS of North Sumatra Province through the North Sumatran Makmur program to recipients of zakat funds (Mustahiq) if viewed from the institutional side has been effective. Monitoring and evaluation every year. However, if viewed from the mustahik side, the results are not yet effective, because there are external factors that become obstacles, one of which is the COVID-19 pandemic. This is evidenced by the number of beneficiaries (mustahik) which amounted to 16 people, but only 2 people were still able to maintain their business.

**Keywords:** *Effectiveness, Distribution, Productive Zakat, Walfare, Mustahik*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan apakah distribusi zakat prodktif dalam meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat dana zakat (mustahik) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah efektif atau belum efektif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian adalah kualitatif, sehingga analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif Deskriptif, ialah jenis penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan situasi ataupun keadaan yang akan diteliti secara menyeluruh serta mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), selanjutnya alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah, distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui program Sumut Makmur kepada para penerima dana zakat (Mustahiq) jika ditinjau dari sisi lembaga sudah efektif, ini dibuktikan dari pemberdayakan yang dilakukan oleh pihak lembaga nelalui 2 metode yaitu pendampingan dan pemantauan serta dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Namun jika ditinjau dari sisi mustahik hasilnya adalah belum efektif, dikarenakan ada faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat, salah satunya adalah pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dari jumlah penerima manfaat (mustahik) yang berjumlah 16 orang, namun hanya 2 orang yang masih mampu mempertahankan usahanya.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, pendistribusian, Zakat Produktif, Kesejahteraan, Mustahik.*

**Pendahuluan**

Pendistribusian zakat dilakukan oleh orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu atau orang yang membutuhkan bisa dilakukan melalui (ZIS) zakat, infak dan sedekah. Sistem zakat, infak dan sedekah sudah jelas aturannya dalam Al- Quran dan Hadist. Ketentuan ini sudah lengkap dan sudah digunakan dari segala zaman. Dalam Al-Quran dan Hadist juga dijelaskan mengenai harta zakat, jenis-jenisnya, nishab, haul, mustahiq, cara kerja amil, dan sebagainya.

Meskipun kewajiban zakat terkait pada masing-masing pribadi Muslim, tapi seluruh pelaksanaannya tidak langsung dilemparkan kepada muzakki, maka harus ada sebuah lembaga atau badan yang mengatur dalam pelaksanaannya, seperti: mengatur, mengumpulkan dana zakat, mendistribusikan zakat, serta mendayagunakan zakat tersebut agar tepat sasaran sesuai dengan asnaf yang dituju.

Lembaga pengelolaan zakat haruslah transparan dan professional. Agar pengelolaannya jelas dan terstruktur, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya agar pendistribusiannya tepat sasaran. Oleh karena itu amil zakat haruslah cekatan dan professional, bahkan dalam Al-Quran amil zakat termasuk dalam urutan penerima zakat (Mustahiq) meskipun tidak termasuk dalam golongan miskin. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-penguru zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”* (QS. At-Taubah: 60)[[1]](#footnote-1)

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil (panitia zakat), mu’allaf, budak, gharim (orang yang berhutang), sabilillah dan ibn sabil. Kedelapan senif zakat tersebut pada masa kini perlu kembangkan dengan analisis perbandingan bahwa definisi dan kategori senif zakat semakin terbuka untuk saat ini dalam rangka menerapkan kemashlahatan umat. [[2]](#footnote-2)

Maka pendistribusian zakat seharusnya diutamakan untuk membangun dan mengembangkan usaha-usaha atau kegiatan produktif bagi para penerima zakat (mustahiq) dan diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu pendistribusian zakat pada saat ini haruslah ada perubahan dari pola yang sebelumnya konsumtif berubah menjadi pola yang produktif bagi penerima zakat (Mustahiq) agar mampu menambah pendapatan para mustahik dan mengeluarkan dirinya dari lingkaran kemiskinan.

Saat ini pemerintah memberikan kesempatan lembaga-lembaga nirlaba seperti BAZNAS untuk membantu meningkatkan kesejahterakan para penerima zakat (mustahik) agar kondisi ekonominya membaik, yaitu dengan mendayagunakan zakat secara produktif. Saat ini telah banyak lembaga zakat yang menyalurkan dananya secara produktif dengan tujuan untuk mengubah kondisi penerima yang dikaterorikan mustahik menjadi muzaki, diantaranya adalah BAZNAS SUMUT.

BAZNAS Sumatera Utara adalah sebuah lembaga resmi pengelola zakat (Nirlaba) yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011. BAZNAS Sumatera Utara Bertanggung jawabkepada BAZNASPusat (Nasional) dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/530/KPTS/2010tanggal 31Agustus2010 Tentangsusunan pengurusBAZDASUPeriode2012-2013.

Harusnya zakat bisa didistribusikan secara efektif dengan adanya penggunaan yang tepat sasaran oleh mustahik. Namun berdasarkan hasil monitoring di lapangan yang diperoleh peneliti bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS SUMUT memiliki cara tersendiri, yaitu memalui beberapa program yang salah satunya adalah Sumut Makmur. Program ini adalah sebuah program pemberian bantuansmodal usaha kepada para pelaku usaha (UMK) tanpa adanya pengembalian dana.

Saat melakukan pendistribusian zakat produktif banyak terjadi masalah dilapangan yang menyebabkan pendayagunaan zakat dibidang ekonomi memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi, salah satunya terjadi karena pandemi COVID yang menimpa Indonesia sejak awal tahun 2020. Selain itu lemahnya aspek produksi dan pemasaran, rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan saat menggunakan dana dan keinginan untuk memperoleh hasil dengan instans. Selain faktor yang muncul dari mustahik, faktor yang berasal dari lembaga zakat juga memberi dampak pada keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif.

Dalam memanajemen pendistribusian zakat hal terpenting yang harus di jalankan adalah prinsip efektivitas, tidak terkecuali kepada institusi nirlaba agar mampu melihat berfungsi dan bermanfaat program ini bagi masyarakat. Prinsip ini digunakan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalisasi peranan lembaga zakat. Hal ini dilakukan agar lembaga zakat berjalan secara professional, transparan dan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang ada. Keberhasilan lembaga zakat bukan dilihat dari seberapa besar dana yang dihimpun atau didayagunakan, tapi pada sejauh mana para penerima manfaat zakat produktif (mustahik) dapat meningkatkan kemampuannya. Untuk mengoptimalkan fungsi zakat, amil zakat juga menjadi ukuran efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS SU.

**Kajian Teoritis**

**Efektivitas**

Menurut Etzioni efektivitasadalahkeberhasilandalammencapai tujuanatausasaran. Efektivitasmerupakan suatukonsep yang lebih luas yang mencakupbanyak faktordi dalam maupundi luar diri seseorang.[[3]](#footnote-3)

Efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas diukur berdasarkanseberapa jauh tingkat output, kebijakandan prosedur suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika suatuperusahaan mempunyai tujuan menjual produk sejumlah 1000 buah dalam waktu satu minggu, maka dikatakan efektif. Tetapi jika hanya 600 yang terjual, maka berarti kurang efektif.[[4]](#footnote-4)

Dari beberapa pengertian mengenai efektivitas diatas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi bagian paling penting dalam efektivitas adalah tercapainya sebuah tujuan dalam suatu lembaga atau organisasi. Maka jika dilihat dari tujuan pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah agar zakat tersebut mampu merubah mencapai tingkatan muzakki, mustahik haruslah dirubah secara bertahap. Awalnya, seorang mustahik dinaikkan tingkatannya menjadi seorang muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini memang mustahik belum mampu berbagi dengan orang lain tapi sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan hidup keluarganya. Selanjutnya munfiq yaitu orang yang berinfaq, kemudian menjadi seorang muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat).

Maka kesimpulannya program Sumut makmur ini dilaksanakan untuk mengupayakan mustahik menjadi muzaki, tetapi jika tidak menjadi muzaki, maka setidaknya para mustahik zakat mampu mandiri secara ekonomi sehingga bisa dikatakan program Sumut Makmur yang selama ini dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah efektif.[[5]](#footnote-5)

**Pendistribusian** **Zakat**

Pendistriusian zakat adalah menyalurkansdana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, namun tidak keluar dari 8 asnaf yang bernak menerimanya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memperkecil jumlah masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.[[6]](#footnote-6)

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinyas “ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh musatahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional.[[7]](#footnote-7)

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaiu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, mustawladsal-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif.[[8]](#footnote-8)

**Zakat** **Produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga atau yang menggunakan *qardul* *hasan*, bagi hasil ataus hibah. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehinggasdengan usahastersebut mustahiksdapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahik menjadi muzaki.[[9]](#footnote-9)

Zakat produktif merupakan istilah yang berkembang pada kajian zakat dalam pendekatan kontemporer, khususnya ketika zakat dihubungkan dengan persoalan sosial ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat dan keadilan sosial. Istilah zakat produktif merupakan kebalikan dari bentuk penyaluran dana zakat yang dilakukan selama ini lebih banyak dalam pendekatan konsumtif, yang berarti bantuan zakat diberikan secara tunai dan langsung kepada fakir miskin. Berbeda halnya dengan zakat produktif, penyalurannya mengarah kepada pemberdayaan dan pengembangan melalui berabagi pola dan mekanisme yang terencana, tersistem dan berkesinambungan.[[10]](#footnote-10)

**Kesejahteraan** **Mustahik**

Dalam konsep dunia modern Kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitass sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsissosialnya.

Untuk itu, perlu adanya suatu instumen yang dapat digunakan untuk menanggulangi jumlah kemiskinan. Salah satu instumen yang dapat digunakan adalah melalui zakat. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Zakat juga berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin

**Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitianlapangan (*field research*) denganjenis penelitiankualitatif. Penelitiankualitatif merupakanpenelitian yang menekankanpada aspek pemahamansecara mendalam terhadap suatumasalah daripada melihat permasalahanuntuk penelitiangeneralisasi. Tujuandarimetodologiini bukansuatu generalisasitetapi pemahaman secaramendalam terhadap suatumasalah. Penelitiankualitatifberfungsi memberikankategori substantivedan hipotesispenelitiankualitatif.[[11]](#footnote-11) Semetarapenelitianini pendekatanyangdigunakanadalahpendekatan bersifatdeskriptif. Yaitumetode yangmemandupenelitiuntuk mengeksplorasidan atau memotret situasi yangakan diteliti secara menyeluruh, luas danmendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penjelasan yang menggambarkan bagaimana perilaku pengelola atau pengurus Baznas Sumut dalam pendistribusian zakat produktif dengan berpegang pada teori-teori yang telah teruji mengenai efektivitas dan pendistribusian zakat produktif sebagai perbandingan. Selain itu peneliti juga melihat perilaku dan managemen pengelolaan modal yang telah diberikan kepada mustahiq dengan tujuan akhir agar mereka minimal bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan bisa menjadi muzakki. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

**Hasil****penelitian****dan****pembahasan**

**Pengumpulan****dan Pendistribusian****Zakat Produktif****di BAZNAS Sumatera****Utara**

Pengumpulanzakat, infak dansedekah (ZIS) dan danasosial keagamaanlainnya. Dalam pengumpulan dana BAZNAS melakukan sosialisasi zakat ke berbagai kalangan melalui berbagai sarana baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penerimaan zakat oleh BAZNAS dilakukan melalui konter, *e-bangking*, jemput zakat dan *payroll* *system*.

Secara garis besar BAZNAS memiliki 2 jeniis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu penghimpunan Badan dan Individu. Penghimpunan Badan ditujukan untuk pengumpulan dana zakat di lingkungan korporasi swasta, BUMN, lembaga Negara dan juga kementrian, sedangkan penghimpunan Individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu dan UMKM. Secara sifat penghimpunan badan bersifat mengikat dan kolektif sedangkan penghimpunan individu memiliki sifat sebaliknya yaitu tidak mengikat dan individual.

Pengelolaan semua dana zakat yang masuk disalurkan kepada depalan golongans (asnaf) yang berhak menerima sesuai dengan program-program yang dibuat oleh BAZNAS. Diantaranya adalah Bidang kemanusiaan (Sumut Peduli), Bidang dakwah-adokasi (Sumut Taqwa), Bidang Pendidikanm (Sumut Cerdas), Bidang Ekonomi (Sumut Makmur) dan Bidang Kesehatan (Sumut Sehat).

Pemberian modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dengan pembiayaan atas dasar akad hibah dan qardhul hasan. Akad hibah berarti dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan begitu saja tanpa adanya pengembalian atau pembayaran kembali oleh mustahik kepada pihak BAZNAS Provinsi SumateraUtara. Sedangkan jika dengan akad qardhul hasan, tambahan modal atau modal bergulir yang diberikan kepada mustahik, dimana mustahik nanti akan mengembalikan dana zakat tersebut kepada BAZNAS tanpa adanya tambahan dan adanya jaminan.

Bantuan produktif adalah bantuan BAZNAS dalam bentuk permodalan usaha bagi keluarga miskin yang sifatnya perorangan bergulir dengan agunan, kelompok bergulir dengan agunan, perorangan tanpa agunan, kelompok tanpa agunan. Bantuan produktif ini juga diarahkan kepada usaha yang sudah berjalan atau memulai usaha baru dimana pemohon berobsesi menjalankan usaha tersebut yang diyakini sakan membawa keuntungan sebagaimana pedagang lain melakukannya, atau usaha yang sudah berhenti dan akan dihidupkan kembali.

Penerima bantuan produktif adalah perorangan atau kelompok dari keluarga miskin atau keluarga yang hilang mata pencahariannya akibat sesuatu kejadian maupun musibah yang menimpa diri maupun keluarga dari peristiwa alam atau bencana penyakit yang menghalangi dirinya dan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pendistribusian zakat produktif untuk saat ini diutamakan masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, yang mana biasanya BAZNAS memberikan tambahan modal sebesar Rp. 500.000 – Rp. 5.000.000 sesuai dengan jenis usaha yang mereka jalankan dalam bentuk tunai, ada juga yang dalam bentuk alat, misalnya becak. Kriteria mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif biasanya berbentuk kelompok berbasis masjid dan ada juga yang berbentuk perorangan.

Usaha-usaha yang mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif adalah berupa usaha kuliner, olahan, jasa. Mustahik yang ingin mendapat bantuan modal dari zakat produktif harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh BAZNAS.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1.1.** Daftar Nama Penerima Zakat Produktif Lepas Pertahun 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/ Alamat** | **Usaha** | **Jumlah yang diterima** |
| 1 | Siti Aisyah/Tan khenghiong  Jl. Sei Serayu No. 49 Medan | Usaha obat cina | Rp 1.200.000 |
| 2 | Humairah Az Zahra  Jl. STM Gg. Sukur barat No.7 | Usaha paket dan pulsa | Rp 700.000 |
| 3 | Yatii Amrun  Jl. Cempaka Turi Gg. Cempaka 2, Desa B.khalipah | Usaha Catering | Rp 1.000.000 |
| 4 | Misnah  Dusun IX Serdang Kec. Beringin, Kab Deli Serdang | Usaha minuman dan makanan. | Rp 1.200.000 |
| 5 | Righayatsyah S.Kh  Jl. Pasar 1 Gg. Sapto Argo No.12 Tanjung sari, Medan | Usaha produksi kerajinan tangan dari bahan bekas minuman cuo | Rp. 1.200.000 |
| 6 | Sudartik  Jl. Kapten M Jamil Lubis Gg. Kurnia No. 11 | Usaha makanan dan minuman di sekolah SD | Rp. 1.200.000 |
| 7 | Yetriyati  Jl. Datuk kabu Psr III Gg. Sepakat Tembung | Usaha sarapan Pagi | Rp. 800.000 |
| 8 | Naimaa  Dusun XVI Benteng Hilir Jl. Bejo Gg pribadi | Usaha kelontong/ sembako | Rp 1.200.000 |
| 9 | Rubyamin  Jl. Tuamang No. 151 | usaha warung kopi | Rp 700.000 |
| 10 | M zulkarnaen Nst.  Jl. Pukat No. 46 Mandala | Usaha kerajinan tangan dari rotan | Rp 1.500.000 |
| 11 | Misnaah  DusunsIX Serdang Kec. Beringin, Kab Deli Serdang | Usaha warung kopi, mie instan dll | Rp 1.000.000 |
| 12 | Budi Suriadi  Jl. SM.Raja Gg Perhubungans No. 12 A | Usaha Ice Cream di Maju Bersama komp. MMTC Pancing | Rp 700.000 |
| 13 | Linaswati  Jl. Lembah Berkah LKsX Kec. Medan Sunggal | Usaha pakaian | Rp. 1.500.000 |
| 14 | Dora ss  Jl sehati Gg arsitek medan perjuangan | Perbaikan sepeda motor agar bisa digunakan kembali untuk berjualan pecal | Rp. 1.500.000 |
| 15 | Fauziah  Jl perjuangan No. 46 Medan | usaha warung kopi | Rp. 1.000.000 |
| 16 | Sumarni  Jl. Rakyat Pasar 1 No. 46 | usaha jualan ayam penyet | Rp. 1.000.000 |

**Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Para Mustahik**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan, memperoleh temuan berupa hanya 2 orang mustahik yang masih bisa bertahan dalam menjalankan usahanya dan sudah mampu mencapai kemandirian secara ekonomi. Diantaranya adalah ibu Yetriyati yang menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 800.000 untuk tambahan modal usaha warung sarapan pagi yang beralamat di Jl.Datuk Kabu Psr. III Gg.Sepakat, Tembung. Namun terdapat penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19 sejak April 2020, namun ia masih mampu bertahan dan melanjutkan usahanya dengan keuntungan per harinya sekitar Rp 120.000, hal ini dikarenakan jenis usaha yang ia jalankan termasuk kelompok kebutuhan primer. [[12]](#footnote-12)

Selanjutnya ada ibu Fauziah yang menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000 yang beralamat di Jl. Perjuangan No. 46 Medan yang berjualan kopi beserta makanan di kantor KPU. Bantuan modal usaha yang diterima dariBAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum mampu meningkatkan omset penjualannya terlebih di masa pandemi, dikarenakan beberapa aspek antara lain banyak konsumen yang berhutang dan dibayar ketika mereka memperoleh gaji. Selain itu dibatasinya kunjungan tamu dari luar area kantor juga mendasi salah satu penyebabnya, sementara Ibu Fauziaah dihadapkan dengan modal yang semakin menipis. Namun setidaknya ia masih mampu mempertahankan usahanya. Omset yang peroleh perbulannya sekitar Rp. 2.400.000.[[13]](#footnote-13)

Dalam penelitian, peneliti juga menemukan beberapa mustahik yang sudah tidak menjalankan usahanya, alamat tidak ditemukan, dan bahkan nomer telepon yang tidak bisa dihubungi lagi. Seperti wawancara dengan ibu sudartik yang beralamat di jalan Kapten M. Jamil Lubis Gg. Kurnia No.11 yang sebelumnya berjualan jajanan di depan sekolah SD. Namun terpaksa harus tutup dikarenakan anak sekolah yang tidak lagi belajar secara langsung disekolah, melainkan harus menggantinya dengan belajar Daring di rumah.[[14]](#footnote-14)

Berikutnya bapak Budi Suriadi yang beralamat dijalan SM Raja Gg. Perhubungan No. 12 A sebelumnya memiliki usaha gerai ice cream di Maju Bersama Kompleks MMTC Pancing, namun harus menutup Usahanya dikarenakan sepinya penunjung Maju Bersama semenjak diumumkannya COVID-19 sebagai bencana nasional yang membuat bapak Budi Suriadi tidak mampu lagi membayar biaya sewa yang bertempat di swalayan tersebut.[[15]](#footnote-15)

Kemudian ada Ibu Dora S yang beralamat di Jl. Sehati Gg. Arsitek Medan Perjuangan yang mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS sebesar Rp. 1.500.000 untuk perbaikan sepeda motorsyang rusak agar bisa digunakan kembali untuk berjualan pecal keliling. Namun saat penulis melakukan wawancara, ibu Dora S sudah tidak berjualan lagi dengan alasan sepeda motor yang ia gunakan sudah rusak kembali. Ia mengatakan setidaknya uang perbaikan yang ia butuhkan sebesar Rp. 2.000.000.[[16]](#footnote-16)

Ibu Rubyamin di Jl. Tuamang No.151 yang sebelumnya mendapat bantuan dari BAZNAS sebesar Rp. 700.000 untuk bantuan modal usaha warung kopi, namun ketika penulis mendatangi lokasi, warung yang dimaksud sudah tidak ada dan nomer telepon tidak bisa dihubungi, sementara berdasarkan pengakuan warga sekitar alamat yang tertera sesuai dengan alamat mustahik, namun pada saat itu ibu Rubyamin sudah tidak lagi berada ditempat karena sudah dibawa ke panti jompo. Dan ada beberapa mustahik lainnya yang sudah tidak bisa dihubungi dan tidak ditemukan lagi alamat usahanya.[[17]](#footnote-17)

**Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif**

Dari hasil penelitian, penulis mengamati bahwa ada bermacam-macam kategori yang menjadi program binaan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Selain memberikan bantuan modal usaha, BAZNAS melalukan 2 model pemberdayaan yaitu: 1) Pendampingan yaitu mendampingi mustahik sampai dia sukses dan bertransformasi menjadi muzakki. 2) Pemantauan (Monitoring) yaitu untuk mengetahui perkembangan mustahik dalam usahanya.

BAZNAS juga melakukan evaluasi di akhir tahun untuk parasmustahik. Dari proses evaluasi ini akan diketahui sejauh mana perkembangan usaha dari para penerima manfaat (Mustahik). Selain itu evaluasi yang dilakukan juga menentukan tindakan yang selanjutnya diambil dalam mendayagunakan dana zakat agar pemberdayaan lebih baik lagi.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para mustahik penerima zakat produktif sebagai modal usaha penulis dapat menganalisa sesuai dengan kondisi mustahik.

**Tabel 1.2:** Kondisi Usaha Mustahik Penerima Zakat Produktif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/ Alamat** | **Kondisi Usaha** | |
| **Bertahan** | **Tidak Bertahan** |
| 1 | Siti Aisyah/Tan khenghiong  Jl. Sei Serayu No. 49 Medan |  |  |
| 2 | Humairah Az Zahra  Jl. STM Gg. Sukur barat No.7 |  |  |
| 3 | Yati Amrun  Jl. Cempaka Turi Gg. sCempaka 2, Desa B. khalipah |  |  |
| 4 | Misnah  Dusun IX Serdang Kec. Beringin, Kab Deli Serdang |  |  |
| 5 | Righayatsyah S.Kh  Jl. Pasar 1 Gg. Sapto Argo No.12 Tanjung sari, Medan |  |  |
| 6 | Sudartik  Jl. Kapten M Jamil Lubis Gg. Kurnia No. 11 |  |  |
| 7 | Yetriyati  Jl. Datuk kabu Psr III Gg. Sepakat Tembung |  |  |
| 8 | Naima  Dusun XVI Benteng Hilir Jl. Bejo Gg pribadi |  |  |
| 9 | Rubyamin  Jl. Tuamang No. 151 |  |  |
| 10 | M zulkarnaen Nst.  Jl. Pukat No. 46 Mandala |  |  |
| 11 | Misnah  Dusun IX Serdang Kec. Beringin, Kab Deli Serdang |  |  |
| 12 | Budi Suriadi  Jl. SM.Raja Gg Perhubungan No. 12 A |  |  |
| 13 | Linaswati  Jl. Lembah Berkah LK X Kec. Medan Sunggal |  |  |
| 14 | Dora S  Jl sehati Gg arsitek medan perjuangan |  |  |
| 15 | Fauziah  Jl perjuangan No. 46 Medan |  |  |
| 16 | Sumarni  Jl. Rakyat Pasar 1 No. 46 |  |  |

Dari tabel diatas menunjukkan dari total 16 orang musthik yang menerima zakat produktif sebagai bantuan modal usaha, hanya 2 orang saja yang mampu bertahan. Itu artinya hanya 13.3% saja yang mampu bertahan dari total keseluruhan mustahik. Sementara pemanfaatan zakat produktif dapat dikatakan efektif jika keberhasilan dari tujuan dapat tercapai dan terealisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Efektivitas ditentukan atas kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditentukan.

Tujuan dari pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah agar dapat merubah mustahik zakat menjadi muzakki, tetapi jika tidak menjadi muzakki, maka setidaknya para mustahik zakat mampu mandiri secara ekonominya sehingga bisa dikatakan program Sumut Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah efektif. Sedangkan fakta dilapangan mayoritas penerima zakat produktif tidak mampu bertahan di masa pandemi COVID-19.

**Kesimpulan**

Dari analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan tentang efektivitas distribusi zakat produktif pada BAZNAS Provinsi SumateraUtara. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari sisi lembaga maka pendistribusian zakat produktif oleh amil zakat yang ada di BAZNAS Sumatera Utara sudah efektif, jika ditinjau dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik melalui pendampingan dan pemantauan serta evaluasi setiap tahun.
2. Jika di tinjau dari sisi mustahik, Pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai modal usaha dinilai belum efektif. Belum efektifnya pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik dapat dilihat dari tidak tercapainya tujuan distribusi zakat produktif oleh BAZNAS, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi. Dari 16 orang mustahik hanya 2 orang saja yang usahanya masih bertahan dan mampu mencapai kemandirian secara ekonomi. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah pandemic COVID-19 yang menjadi bencana nasional semenjak tahun 2020 lalu. Sementara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sendiri sudah semaksimal mungkin dalam mendistribusikan zakat produktif tersebut kepada para penerima manfaat (Mustahik) yang dianggap layak menerimanya setelah dilakukan survey kelayakan dan pemantauan. Namun faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat dan diluar perkiraan yang menyebabkan belum efektifnya pemanfaatan zakat produktif oleh para mustahik.

**Daftar Pustaka**

Ahmadi Bi Rahmani, Nur . “Metode Penelitian Ekonomi” Medan: Febi Press,2016.

Ayu Rambe, Isnas. skripsi, “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*” Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Bastian, Indra. “*Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*”, Jakarta : Erlangga, 2006.

Departemen Agama RI, Al-Quran, (9):60.

H. Simamora, Ns. Roymond. “*Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*”, Jakarta: EGC, 2009.

Hasil Observasi Lapangan, Kamis 11 Maret 2021

Hasil Wawancara Dengan Ibu Dora Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif Baznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 13 Maret 2021.

Hasil wancara Dengan Bapak Budi Suriadi Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif Baznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 11 Maret 2021.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Fauziah Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif Baznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 11 Maret 2021.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Sudartik Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif Baznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 11 Maret 2021.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Yetriyati Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif Baznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 13 Maret 2021.

Khoiri, Nispul. “*Hukum Perzakatan* *Di Indonesia*” Medan: Citrapustaka Media Perintis, 2012.

Mufraini, Arif. “*Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*”, cet. I Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Mursyidi, “*Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Syuaibun, Gerak Tanpa Titik: Catatan Kiprah dan Pemikirannya Tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualissai Hukum Islam, Medan: FEBI UIN-SU, 2020.

Toriquddin, Moh. “*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*” Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Zalikha, Sitis. “*Pendistribusian Zakat produktif Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15, No. 2, Februaris 2016.

1. Departemen Agama RI, Al-Quran, (9):60. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nispul Khoiri, “*Hukum Perzakatan Di Indonesia”* (Medan: Citrapustaka Media Perintis, 2012) h 63. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ns. Roymond H. Simamora, *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*, (Jakarta : EGC, 2009), h.31 [↑](#footnote-ref-3)
4. Indra Bastian, *Akutansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Erlangga, 2006), h.280 [↑](#footnote-ref-4)
5. IsnasAyu Rambe, skripsi, *“Analisis*s*Praktik Pendistribusian*s*Zakat Produktif Pada*s*Badan Amil Zakat*s*Nasional (BAZNAS) Sumatera*s*Utara”* (Medan: UniversitassIslam Negeri SumateraUtara, 2019) h.71. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mursyidi, AkuntansisZakat Kontemporer, (Bandung: PTsRemajasRosdakarya, 2003), h. 169 [↑](#footnote-ref-6)
7. ArifsMufraini, Akuntansisdan ManajemensZakat: MengomunikasikansKesadaran dan MembangunsJaringan, cet. I (Jakarta: PrenadasMedia Group, s2006), hal. 147. [↑](#footnote-ref-7)
8. Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat produktif Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15, No. 2, Februari 2016, h. 309 [↑](#footnote-ref-8)
9. Moh. sToriquddin, “*Pengelolaan*s*Zakat Produktif*s*Perspektif Maqasid*s*Al-Syariah Ibnu Asyur*” (Malang: UINsMaliki Press, s2014) H. 29-30 [↑](#footnote-ref-9)
10. Syuaibun, Gerak Tanpa Titik: Catatan Kiprah dan Pemikirannya Tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualissai Hukum Islam, (Medan: FEBI UIN-SU, 2020), h. 200 [↑](#footnote-ref-10)
11. Nur Ahmadi Bi Rahmani, “Metode Penelitian Ekonomi” (Medan: Febi Press,2016) h 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hasil WawancarasDengan Ibu Yetriyati selaku MustahiksPenerima Zakat ProduktifsBaznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 13 Maret 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasil WawancarasDengan Ibu Fauziah Selaku MustahiksPenerima Zakat Produktif Baznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 11 Maret 2021. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasil Wawancara DengansIbu Sudartik Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif Baznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 11 Maret 2021. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Suriadi Selaku Mustahik Penerima Zakat Produktif Baznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 11 Maret 2021. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hasil WawancarasDengan Ibu Dora Si Selaku MustahiksPenerima Zakat ProduktifsBaznas Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 13 Maret 2021. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hasil Observasi Lapangan, Kamis 11 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-17)